BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna menyempurnakan teori yang digunakan dalam menilai penelitian. Bagian ini mencakup deskripsi komprehensif dari temuan penelitian sebelumnya tentang masalah yang diselidiki dalam penelitian. Temuan penelitian sebelumnya, misalnya, sebagai berikut:

1. MIFTAHUL JANNAH (2024), Evektivitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan ekonomi dalam di desa pattaneteang kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng, hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya BUMDes Pattaneteang dalam meningkatkan ekonomi di Desa Pattaneteang melalui beberapa upaya diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha budidaya biji kopi, akses keuangan dan membantu pemasaran produk. Sedangkan untuk efektivitas BUMDes Pattaneteang dalam meningkatkan perekonomian dilihat dari indicator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi belum efektivitas karena unit usaha yang berjalan hanya satu yaitu budidaya biji kopi. Selain itu, diukur menggunakan indicator efektivitas, ketiga indicator tersebut belum memenuhi semua indicator keefektivitasan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu berfokus mengetahui adaptasi pengelolaan BUMDes dalam

meningkatkan ekonomi di Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan BUMDes di desa kitang kecamatan tanjung Kabupaten Tabalong. Metode peneliti terdahulu metode kualitatif lantaran sumber data utama dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan dan tindakan orang-orang yang di amati dan diwawancarai.

2. Santi Setiawati (2024), Efektivitas Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, hasil penelitian efektivitas Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya perilaku kurang kondusif dalam melakukan koordinasi yang dilakukan oleh kepengurusan BUMDes Maju Makmur dan kurangnya berorientasi pada karya yang dimiliki sehingga kualitas produk menjadi menurun di masa sekarang dan masa mendatang. Peneliti terdahulu memiliki fokus pada analisis efektivitas BUMDes secara umum dengan menyoroti permasalahan pada aspek koordinasi antar pengurus serta rendahnya orientasi terhadap kualitas hasil usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas BUMDes belum optimal yang ditandai dengan kurang kondusifnya koordinasi organisasi dan menurunnya kualitas produk yang dihasilkan sedangkan peneliti sekarang memiliki fokus yang lebih spesifik pada pengelolaan BUMDes, dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas dari Steers (1985) yang meliputi

pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*).

3. Deya anindya novita putri (2023), Efektivitas Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Wukirsari Kecamatan Tugumulyo, hasil penelitian BUMDes menjalankan pengelolaan unit usahanya sudah berjalan dengan lancar dan efektif, namun ada beberapa unit usaha yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang kurang mendukung usaha BUMDes dan pengelolaan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sudah bisa dikatakan efektif karena sudah mampu membuka lapangan pekerjaan, dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk mengembangkan UNIVERSITAS MAKASSAR usahanya dan sudah bisa membantu mengurangi angka penganggurandi desa Wukirsari. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penelitian sekarang, penelitian terdahulu berfokus pada Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Wukirsari Kecamatan Tugumulyo sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan BUMDes di desa kita kecamatan tanjung kabupaten tabalong. Metode penelitian terdahulu metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan adalah penelitian pemecahan masalah menggunakan dengan data empiris.

4. Alviant (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hasil penelitian Badan Usaha Milik Desa Kupa masih belum maksimal terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa unit usaha BUMDes yang belum berjalan. Meskipun masih ada beberapa unit yang belum berjalan, tapi dengan unit yang lainnya masih bisa memberikan sedikit sumbangsi kepada Desa dan masyarakat, maka dari itu diperlukan adanya pengembangan unit usaha yang nantinya dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di desa kupa, kecamatan malusetasi kabupaten barru sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan BUMDes di desa kitang kecamatan tanjung kabupaten tabalong. Metode penelitian terdahulu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
5. Siprianus bruslisaiman (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunung kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa bagaimana Pengaruh Bumdes desa Gunung dalam peningkatan pendapatan asli desa gunung dinilai belum efektif karna kinerja dari Bumdes desa Gunung dinyatakan belum berhasil.

Karna kurangnya upaya dari pemerintah desa dengan pengurus bumdes untuk ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan pendapat asli desa demi tercaapainya perbedayaan masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan BUMDes meningkatkan pendapatan asli desa gunung kecamatan kota komba kabupaten manggarai timur sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan BUMDes di desa kitang kecamatan tanjung kabupaten tabalong. Metode penelitian terdahulu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes di berbagai daerah belum sepenuhnya optimal, disebabkan oleh keterbatasan manajerial, kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya sistem pelaporan, dan minimnya pengembangan unit usaha.

B. Landasan Teori

1. Administrasi Negara

Administrasi negara adalah kegiatan pelaksanaan urusan negara dan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan bagi warga negara. Ilmu administrasi negara secara khusus mempelajari fungsi

internal dan eksternal struktur serta proses yang ada dalam sistem aparatur pemerintahan.

Administrasi Negara (dalam istilah modern sering disebut Administrasi Publik) merupakan keseluruhan proses dan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutif untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien.

Administrasi negara merupakan gabungan antara ilmu, sistem, dan praktik pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan kebijakan publik, sumber daya manusia, keuangan negara, serta pelayanan publik untuk kepentingan umum.

Administrasi negara mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh fungsi pemerintahan agar tercapai efisiensi, efektivitas, serta keadilan dalam pelayanan publik.

Secara akademis, Administrasi Negara merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari proses, struktur, dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencapai tujuan negara.

Secara umum, Administrasi Negara adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara untuk menjalankan fungsi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien.

Secara sederhana, administrasi negara merupakan proses pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur negara berdasarkan hukum dan kebijakan publik agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, sejahtera, dan adil.

Administrasi Negara merupakan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian tujuan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dwight Waldo (1955), administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Sementara itu, Nigro dan Nigro (1980) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan keseluruhan proses yang melibatkan pelaksanaan kebijakan publik oleh aparatur negara.

Sedangkan Leonard D. White (1926) Administrasi negara adalah seluruh proses yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam kerangka kerja pemerintah untuk melaksanakan kebijakan negara. Artinya, administrasi negara mencakup semua aktivitas pemerintah dalam melaksanakan keputusan politik dan kebijakan publik.

Woodrow Wilson (1887) Public *administration is the detailed and systematic execution of public law. Every particular application of general law is an act of administration*. Administrasi negara adalah pelaksanaan hukum publik secara rinci dan sistematis oleh aparat pemerintah.

Luther Gulick (1937) Administrasi negara merupakan kegiatan pemerintah yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran (POSDCORB).

Siagian (2001) Administrasi negara adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, administrasi negara menekankan pada kerja sama dan pengelolaan kegiatan pemerintahan.

Nimrod Raphaeli (1967) Administrasi negara adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga pemerintah diorganisasikan, dikelola, dan dioperasikan. Fokusnya pada bagaimana birokrasi dan lembaga publik bekerja secara efektif.

Dalam konteks pemerintahan di tingkat desa, administrasi negara diwujudkan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi administrasi publik karena menjadi ujung tombak pelayanan dan pembangunan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi administrasi publik di tingkat desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pengelolaan potensi ekonomi desa yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian administrasi publik termasuk penelitian tentang efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kinerja aparatur desa konsep administrasi negara menjadi landasan teoritis utama untuk menjelaskan bagaimana fungsi pemerintahan dilaksanakan di tingkat lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata lain, administrasi negara adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana aparatur negara mengelola pemerintahan untuk mencapai kepentingan publik. Administrasi negara merupakan cara pemerintah bekerja untuk mengatur, melayani, dan menyejahterakan rakyat sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku.

Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Denhardt & Denhadt dalam (Syafri,2012:192-199) ada tiga perkembangan paradigma administrasi publik yaitu:

a. Paradigma administrasi klasik (*Old Public Administration*)

Menurut para ahli paradigma administrasi klasik berlangsung dari tahun 1887- 1987. Administrasi klasik

dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat dan Guru Besar ilmu politik di Princenton Universty Amerika Serikat. Melalui karya besarnya yang berjudul *The Study of Administration*, Wilson menyampaikan beberapa pemikiran tentang administrasi publik antara lain sebagai berikut.

1) Perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam proses politik dan implementasi kebijakan yang harus dilakukan oleh birokrasi pemerintahan (dikotomi politik-administrasi). Pemisahan tersebut dilakukan karena jika masalah administratif dicampuri politik, akan terjadi penyimpangan yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintah menjadi tidak efesien.
2) Nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintah adalah efesiensi, ekonomis, dan rasionalitas dengan dasar pengambilan keputusan *bureaucratic rational choice.*
3) Untuk mewujudkan nilai-nilai pada angka 2, perlu dibangun struktur oganisasi yang efisien dan hierarkis. Organisasi yang tepat untuk itu adalah organisasi birokrasi.

b. *New Publik Management* (NPM)

Lahirnya *konsep new publik management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi kelemahan birokrasi tradisional

dalam paradigma administrasi publik klasik. NPM menganut nilai-nilai dan praktik-praktik administrasi bisnis yang diterapkan kedalam praktek administasi publik (*run goverment like business*), misalnya dengan melakukan restrukturasi sektor publik melalui privatisasi, perampingan struktur birokrasi, mengenal nilai persaingan (kompetisi) melalui pasar internasional, mengontrakan pelayanan publik pada organisasi swasta, penerapan *outsourcing* (kontrak kerja), membatasi intervensi pemerintah (hanya dilakukan jika mekanisme pasar mengalami kegagalan), dan meningkatkan efisiensi melalui pengukuran kinerja.

NPM berhendak meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut NPM sering kali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelola pelayanan publik yang diserahkan kepada swasta pada satu sisi memang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, namun cenderung hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu membayar.

c. Paradigma *New Public Service* (NPS)

Ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi kepentingan masyarakat, yaitu *New Public Service*

(NPS). NPS menilai bahwa NPM dan OPA terlalu menekankan pada efisiensi dan melupakan atau mengabaikan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik. NPS memperbaiki kekurangan ini dengan konsep pelayan kepada warga masyarakat bukan kepada pelanggan (*delevery service to citizen not customer*) dalam proses penyelenggaraan administrasi publik dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Dengan demikian, kepentingan publik merupakan hasil proses dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi kepentingan pribadi atau kelompok administrator publik. Kebijakan publik tidak hanya sekedar memenuhi keuntungan pasar, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan.

Menurut pendekatan NPS, administrasi publik tidak dapat dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki dalam NPM karena administrasi negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang hidup di kalangan masyarkat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan, tetapi memberi pelayanan untuk kepentingan demokrasi. Kemunculan paradigma dalam administrasi publik secara teoritis tidak berarti menghilangkan paradigma lama. Dalam

praktik, ketiga paradigma tersebut dapat berlaku secara bersama-sama atau bersama dalam satu negara. Pada organisasi yang menjungjung tinggi aspek hierarki, prosedural, kesatuan pemerintah, dan keputusan seperti organisasi militer, kepolisian, kehakiman (lembaga kemasyarakatan), ketika merumuskan dan melaksanakan kebijakan, akan lebih cocok menggunakan paradigma *Old public Administration* (OPA) dari pada NPM yang beorientasi bisnis atau NPS yang berorientasi pelayanan (*citizen charter*).

Dari lima paradigma tersebut diatas, dalam peneltan ini menggunakan paradigma *New Public Service* (NPS**)**

3. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh

pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatankegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
b. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
c. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
d. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
e. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Rakasatya

menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau straregi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2010 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2009: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E. Anderson sebagaimana dikutip

Irfan Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah " *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Serangkaian tindakan yang mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yangdiusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) "kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud".

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa "kebijakan publlik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)".

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sutu rangkayan yang harus dilaksakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalah yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

5. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan adalah sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Berikut 5 pendapat ahli, yang menjelaskan efektivitas kebijakan secara akademis:

A. Steers (1985)

Menurut Richard M. Steers, “Efektivitas merupakan tingkat sejauh mana suatu organisasi atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Steers menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaan, kemampuan organisasi, dan tingkat pencapaian sasaran.

Dalam konteks kebijakan publik, hal ini berarti kebijakan dikatakan efektif bila:

1) Ujuan yang dirumuskan tercapai
2) Pelaksanaannya berjalan sesuai rencana
3) Hasilnya memberi manfaat bagi masyarakat.

Steers juga menambahkan bahwa efektivitas mencakup tiga dimensi utama:

1) Tujuan (goal attainment) – sejauh mana hasil sesuai target.
2) Integrasi (integration) – sejauh mana kebijakan diterima dan didukung oleh pihak terkait.
3) Adaptasi (adaptation) – sejauh mana kebijakan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

B. Duncan (1977)

Menurut Duncan, "Efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan." Artinya, efektivitas kebijakan diukur dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang direncanakan.

Jika pelaksanaan kebijakan menghasilkan perubahan yang diharapkan, maka kebijakan tersebut dianggap efektif.

C. William N. Dunn (2003)

Menurut Dunn, "Effectiveness refers to whether an alternative achieves the desired objectives or results." Artinya,

efektivitas adalah sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.Dunn menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kriteria utama dalam evaluasi kebijakan publik, karena mengukur apakah kebijakan benar-benar memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

D. Sondang P. Siagian (2008)

Menurut Siagian, “Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan.” Dalam konteks kebijakan publik, pendapat ini menekankan bahwa efektivitas bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil tersebut. Kebijakan yang efektif harus hemat biaya, tepat waktu, dan mencapai sasaran.

E. Ripley dan Franklin (1986)

Menurut Ripley dan Franklin, “Effectiveness is the extent to which the implementation of policy produces the intended effects.” Artinya, efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana implementasi kebijakan menghasilkan efek atau dampak seperti yang direncanakan.,Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan

harus selaras dengan maksud pembuat kebijakan dan berdampak positif terhadap masyarakat sasaran.

Dari 5 teori efektivitas tersebut peneliti memilih teori Richard M. Steers (1985). Karena komprehensif dan sering digunakan dalam penelitian administrasi publik dan organisasi pemerintah desa, termasuk BUMDes. teori Steers tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai proses dan hubungan sosial di dalam organisasi desa. BUMDes adalah lembaga ekonomi yang berakar di masyarakat desa, jadi keberhasilannya bergantung pada kerjasama, partisipasi, dan kemampuan beradaptasi semua aspek ini dijelaskan dengan jelas dalam teori Steers.

6. Badan Usaha Milik desa (BUMDes)

Badan Milik Desa dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 meyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hokum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarana desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa terdiri dari BUM Desa dan BUM Bersama. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem

Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.BUMDes dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga ekonomi desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan, guna meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya.

BUMDes menjadi instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa karena dijalankan berdasarkan asas kebersamaan, partisipasi, dan kemandirian desa

Dengan kata lain, BUMDes bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga alat pembangunan ekonomi sosial desa yang berfungsi meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan potensi sumber daya lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berkaitan dari landasan hukum tersebut, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari keberadaan BUMDES, maka kondisi tersebut akan mendorong setia Pemerintah Desa untuk memberikan.

Menurut Hidayat (2018) “BUMDes adalah lembaga ekonomi masyarakat desa yang berperan sebagai penggerak utama dalam mengelola

potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan untuk kepentingan bersama.” Artinya, BUMDes merupakan motor penggerak ekonomi desa yang bertumpu pada potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat sendiri.

Sutoro Eko (2015) “BUMDes adalah instrumen ekonomi desa yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara kolektif. Fokusnya pada kemandirian ekonomi desa, di mana BUMDes menjadi sarana desa untuk tidak bergantung pada bantuan luar.

C. Kerangka Konseptual

